

Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Gula Yang Tidak Mencantumkan Label Ukuran

Kevin Cristopher Sitorus¹, Ahmad Syaafi², Muhammad Topan³

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :kevincristopher@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :asyaafi@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : Muhammad.topan@ulm.ac.id

Submitted : 20-02-2023 Reviewed:03-04-2023 Accepted:16-04-2023

Abstract: The purpose of this study is to find out the law enforcement efforts carried out by the Trade and Industry Office of the City of Banjarmasin against sugar traders who do not include size labels and also to find out the obstacles faced by PPNS investigators from the Office of Trade and Industry of the City of Banjarmasin regarding legal Metrology. This research uses empirical research that is based on primary data in the form of field research supported by secondary data. The nature of this research is descriptive in nature which provides a systematic description of the problem being studied. According to the results of this thesis research, it shows that: First, law enforcement efforts carried out by the Department of Trade and Industry of the City of Banjarmasin are in 2 ways, namely preventive and repressive. BDKT (Goods in a Wrapped Condition), while for repressive efforts in the context of law enforcement in general, thorough investigation and investigation in the framework of the chain of criminal procedure systems, for example: 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Second, the obstacles faced by PPNS investigators from the Banjarmasin City Trade and Industry Service regarding Legal Metrology in the City of Banjarmasin are the limited authority regarding direct prosecution and investigative processes and very limited human resources and qualified facilities and infrastructure.

Keywords: Law enforcement; Department of Trade and Industry of Banjarmasin City; Legal Metrology; Constraint; Banjarmasin

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi legal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersumber pada data primer berupa penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini

menunjukkan bahwa: Pertama, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah dengan 2 cara, yaitu preventif dan represif, untuk cara preventif yaitu dengan melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi Legal di Kota Banjarmasin ialah keterbatasan kewenangan terkait penindakan dan proses penyidikan secara langsung dan sangat terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang mumpuni.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; Metrologi Legal; Kendala; Banjarmasin*

PENDAHULUAN

Berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam berdagang saat ini, selain memberikan tujuan baik dan dampak positif, antara lain dapat tercukupinya kebutuhan masyarakat, mutu yang lebih baik, serta adanya alternative bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi juga mempunyai dampak negatif, yaitu semakin ketatnya persaingan sesama penjual atau pelaku perdagangan.

Persaingan yang lebih kompetitif ini dapat mengubah pola pikir penjual untuk melakukan tindakan yang negatif sehingga dapat merugikan konsumen. Perilaku pedagang atau penjual yang demikian itu, tujuannya hanyalah satu, yakni untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak patut dan tidak legal. Praktik semacam ini, masih saja terjadi setiap saat, terutama pada transaksi barang kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari yang terjadi di berbagai tempat perbelanjaan, terutama di pasar-pasar tradisional.

Didalam hal ini sebagai data pendukung adalah di suatu toko di pasar tradisional yang dimana menjual berbagai macam jenis bumbu penyedap makanan, sebagai contoh adalah gula yang dijual dalam bentuk bungkus yang sama sekali tidak memiliki nama, ukuran, isi atau berat bersih barang yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 UU No.2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, wajib untuk mencantumkan pada semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, sedangkan permasalahan yang ada adalah pengetahuan secara umum yang berkembang di masyarakat adalah bahwa barang yang dijual dalam keadaan terbungkus tersebut memiliki jumlah yang baku, semisal 0,5 – 1 kg per bungkus, berangkat dari hal tersebut yang banyak menimbulkan permasalahan yang terlihat sepele namun ternyata ada sanksi pidana yang sudah diatur oleh undang-undang.

pada kenyataan nya di lapangan ada 1 contoh kasus yang dimana para pembeli yang merasa di tipu dan pasrah, ketika tahu bahwa barang yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan penjual juga berdalih bahwa mereka menjual barang tersebut tidak menggunakan ukuran yang standar sesuai bungkus yang digunakan, melainkan mengurangi jumlah ukuran barang demi mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dan dari sisi pembeli/konsumen juga tidak bisa berbuat banyak, padahal negara sudah menjamin setiap konsumen memiliki hak berdasarkan pasal 4 angka 1-9 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Seperti pada contoh kasus di pasar tradisional pasar lama yang dimana ada sidak dari balai metrologi legal untuk tera ulang terhadap beberapa pedagang yang sebelumnya dilaporkan nakal atau berbuat kecurangan karena tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1981. Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi pengukuran alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut perlu dilakukan karena pada kenyataannya umumnya konsumen yang selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Salah satu instrumen perlindungan konsumen dalam hal tertib ukur adalah penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal (Legal Metrology) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran dan bidang aplikasinya. Sebagaimana di yakini bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak pernah luput dari kebutuhan dan pengetahuan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (dapat disingkat UUML) terkandung dua aspek, yaitu Aspek Filosofis dan Aspek Yuridis. Aspek Filosofis merupakan hakikat dan tujuan sebagai pertimbangan untuk membuat UUML yaitu “melindungi kepentingan umum” dalam hal kebenaran. Oleh karena itu, di negara Indonesia diharapkan dapat tercipta adanya “tertib ukur” disegala bidang sebagaimana diutarakan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut. Sedangkan Aspek Yuridis antara lain meliputi adanya “kepastian hukum” dimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Metrologi Legal dalam menggunakan satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, memberi peluang bagi pembeli/konsumen untuk mengajukan laporan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi

kecurangan antara konsumen dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penegakan hukum di bidang ini, tentu sangat diharapkan oleh masyarakat, sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka sudah barang tentu pula menimbulkan kesan yang tidak baik, karena tidak untuk “tidak” atau “menunda” proses penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran di bidang metrologi legal ini, nuansanya akan bermuara pada dugaan tentang adanya unsur “kesengajaan” dari aparat pemerintah yang membidangi tugas itu, untuk melakukan “pembiaran” atas terjadinya praktik curang atau pun penyalahgunaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan atau perniagaan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Konsumen istilah yang sering digunakan dalam obrolan sehari-hari, ini merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan untuk pengertian nya agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen itu sendiri menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yaitu : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tindak pidana atau yang disebut dengan strafbaar feit adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda - metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.26 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal pada Ketentuan Umum No.3 yang dimaksud dengan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat dengan BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Terkhusus Bidang Kemetrologian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terletak di Jl. Brigjend Hasan Basry. Komplek Simp. Sei, Gg. Tangga Jalur II No. 03. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki kewenangan yang meliputi seluruh kota Banjarmasin Dengan semakin

padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Banjarmasin, ditambah dengan keadaan ditengah pandemic Covid-19, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir sangat masif mensosialisasikan terkait UMKM dengan tujuan untuk mengembalikan kembali kondisi keuangan yang lesu, maka dari itu ditengah program pemerintah terkait UMKM tersebut, dinas Perdagangan harus aktif dalam mengawasi jalan nya UMKM tersebut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian khusus nya di Kota Banjarmasin, melalui bidang Kemetrolagian dan Standarisasi Perdagangan nya mempunyai peran dalam hal Tera dan Tera Ulang ditengah banyaknya masyarakat yang mulai membuat atau mendirikan UMKM nya.

Seperti data yang didapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, bahwa angka tera dan tera yang dilakukan oleh Bidang Kemetrolagian dan Standarisasi Perdagangan mengalami lonjakan yang sangat tinggi.

Kepala Bidang Kemetrolagian dan Standarisasi Perdagangan membandingkan jumlah unit yang di Tera dan di Tera Ulang mulai dari 2017 dimana dimulainya peralihan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berjumlah 4 unit Tera dan 304 unit Tera Ulang, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 8 unit Tera dan 6284 unit Tera Ulang, di tahun berikutnya 2019, jumlah Tera dan Tera Ulang melonjak drastis dengan jumlah 2311 unit Tera dan 26569 unit Tera Ulang.

Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yaitu berjumlah 1539 unit Tera dan 25081 unit Tera Ulang dan di tahun ini terhitung sampai dengan bulan Mei 2021 jumlah untuk Tera sudah mencapai 1383 unit dan 9502 unit untuk Tera Ulang.

Dari ringkasan data Tera dan Tera Ulang diatas, untuk kasus gula itu sendiri masuk kedalam bagian Takaran Kering, di tahun 2018 ada 124 unit Takaran Kering dengan jumlah 24 unit untuk timbangan gula, tahun 2019 ada 69 unit Takaran Kering dengan jumlah 19 unit untuk timbangan gula, pada tahun 2020 ada 143 unit Takaran Kering dengan jumlah 36 unit untuk timbangan gula dan untuk tahun 2021 sampai dengan bulan mei ada 14 unit Takaran Kering dengan jumlah 3 unit untuk timbangan gula.

Bidang Kemetrolagian dan Standarisasi Kemetrolagian merupakan bidang baru yang masuk kedalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena dikeluarkan nya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Setelah peralihan metrologi dari provinsi ke kabupaten/kota sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bidang kemetrolagian saat ini mengalami peralihan dari provinsi ke kabupaten/kota khususnya di kota Banjarmasin, transisi ini dimulai dari tahun 2017 hingga sekarang, kewenangan tersebut dilimpahkan oleh provinsi ke kabupaten/kota diatur dalam matriks pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ,yang memberi amanat terhadap pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk juga

kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi di kabupaten dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera dan tera ulang.

Bidang Kemetrolagian dan Standarisasi Perdagangan kota Banjarmasin, mempunyai 6 orang yang bertugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang serta pengawasan nya termasuk 3 orang penyidik PPNS dalam lingkup kota Banjarmasin.

B. Upaya Penegakkan Hukum terhadap Pedagang Gula Yang Tidak Mencantumkan Label Ukuran

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan daripada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat, atau hukum merupakan suatu struktur rohanyah suatu masyarakat. Untuk memfungsikan kaidah hukum maka diperlukan. Upaya-upaya hukum agar penegakan hukum dapat tercapai antara lain secara preventif dan represif.

Segala usaha dan kegiatan di bidang penegakan metrologi legal preventif dalam bentuk usaha memelihara situasi yang ada dan mencegah segenap kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran peraturan, hukum, dan perundang-undangan serta berbagai macam bentuk tindak pidana.

Salah satu contoh, ketika Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan kegiatan pengukuran ulang pada bulan April 2020, di pasar Belitung pedagang gula terbukti dengan sengaja mengurangi berat timbangan dan tidak memiliki label ukuran pada bungkusnya, dari 10 sample yang diambil terbukti ada 3 yang kedapatan melakukan hal tersebut, namun tindakan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bidang kemetrolagian dan standarisasi perdagangan hanya memberi teguran saja agar hasil penimbangan yang kurang bisa ditambahkan dan sample tersebut dibawa ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk di sita.

Upaya hukum kedua yakni upaya hukum represif segala usaha dan kegiatan di bidang metrologi legal represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana.

Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1981 menjelaskan bahwa: Pegawai instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Merujuk pada ayat 2, pegawai instansi pemerintah tersebut dapat meminta bantuan kepada instansi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran, dan atau penimbangan.

Pegawai tersebut berhak melakukan penyegelan dan atau/penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Metrologi Legal, penyidik memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang atau pedagang yang dicurigai melakukan tindak pidana, Penyidik Metrologi Legal memiliki wewenang untuk langsung menyelidiki dan melakukan pemberkasan yang juga bekerja sama dengan kepolisian sesuai dengan tatacara Hukum Acara Pidana, namun setelah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan, kewenangan untuk menyelidiki secara langsung tanpa adanya aduan dari masyarakat hanya diserahkan kepada Pemerintah Pusat, sedangkan Tugas dan Wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah hanya sebatas melakukan tera dan tera ulang serta penyuluhan dan pengawasan, selebihnya adalah wewenang oleh penyidik Pemerintah Pusat.

C. Kendala Yang Dihadapi Penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terkait Metrologi Legal

Penyelenggaraan Metrologi Legal di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin itu sendiri masih memiliki banyak kelemahan di berbagai sektornya, terkhusus yang menjadi perhatian adalah adanya peralihan fungsi kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan waktu yang masih terbilang singkat, peralihan wewenang tersebut tercantum setelah dikeluarkan nya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, untuk Kota Banjarmasin sendiri baru mengalami peralihan di tahun 2017 hingga sekarang, saat ini Bidang Metrologi Legal itu sendiri sedang mengalami masa transisi yang juga menjadi salah satu kendala tidak maksimalnya penegakan hukum Metrologi Legal.

Faktor kurangnya sosialisasi menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bidang Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan mengenai urusan metrologi legal menjadi faktor penyumbang kurang pentingnya metrologi legal bagi masyarakat, dikarenakan kurangnya kuantitas SDM di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat khususnya ke pasar – pasar yang tidak seimbang dengan banyak nya jumlah pasar yang ada di kota Banjarmasin terkhusus dari sisi kepentingan konsumen dan pedagang. Faktor budaya hukum ditentukan pula oleh komitmen pemerintah dalam melakukan penegakan hukum bidang metrologi legal.

Ketiga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, karena kekurangan anggaran atau sumber daya manusia, maka pedagang menganggap hal tersebut bahwa urusan metrologi legal, bukanlah urusan yang penting. Faktor ini akan ditentukan juga oleh sikap aparaturnya yang tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum, yaitu dengan membiarkan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang. Dalam kondisi yang demikian, sikap kritis konsumen semakin dimatikan, karena konsumen beranggapan bahwa pemerintah dan pelaku usaha telah berada pada posisi dan pihak yang sama dan berlawanan dengan kepentingan konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum oleh penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran demi kepentingan perlindungan konsumen memiliki 2 upaya, yang pertama adalah upaya preventif dalam bentuk usaha memelihara situasi yang ada dan mencegah segenap kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran peraturan, hukum, dan perundang-undangan serta berbagai macam bentuk tindak pidana, contohnya: Melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya ,penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 39 KUHP tentang perampasan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam melakukan penegakan hukum metrologi legal di Kota Banjarmasin ialah yang pertama keterbatasan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penyidikan secara langsung setelah keluarnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kedua adalah sangat terbatasnya SDM pelaksana metrologi legal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas , yang ketiga ialah sarana dan prasarana yang masih kurang mumpuni terkait bidang metrologi legal baik untuk masyarakat maupun untuk aparaturnya masih belum lengkap dan memadai.

Saran

1. Perlu dikembalikannya aturan terkait pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal untuk bertindak dan menyidiki secara langsung jika terdapat tindak pidana bidang metrologi legal sesuai dengan tata acara hukum acara pidana.
2. Perlu adanya peningkatan terhadap SDM yang unggul dan mumpuni baik dari segi kuantitas agar mempermudah untuk hal pengawasan dan penindakan serta dari segi kualitas yang profesional.
3. Perlu adanya perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana dalam upaya penegakan hukum bidang metrologi legal agar terciptanya lalu lintas perdagangan yang tertib.

BIBLIOGRAFI

- Ariffin , Djainul (2007) . *Tepat Mengukur , Akurat Menimbang* . Bandung : iDea Publishing.
- Lestari, T. Y., Tahir, R., & Sri Hayati, A. A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran. Wajah Hukum.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Diana Haiti, and Esti Oktori. "Land Use Permit And Land Use In Banjarbaru City." *International Journal Political, Law, and Social Science* 4, no. 1 (2023).
- Firdaus, M. Ananta, and Arisandy Mursalin. "Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin." *Banua Law Review* 4, no. 2 (2022).
- Haiti, Diana, Ahmad Syaafi, Daddy Fahmanadie, and Aulia Pasca Diprina. "Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency." *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 2 (2022).
- Moeljatno. (2018) *Asas -asas hukum pidana* . Jakarta : Rineka Citra

- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Malo, M. (1985). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Karunika
- Guntoro, G. S., & Rukmini, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Oleh Pengawas Kemetroloran Terhadap Manipulasi Pompa ukur Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang No2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Iustitia Omnibus*.
- Megawati, W. (2016). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana dalam Metrologi Legal. *Dinamika Hukum*.
- Samsul, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah. *P3DI Bidang Hukum*.
- Syaufi, Ahmad, and Aurora Fatimatuz Zahra. "The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law." *Research Horizon* 1, no. 3 (2021).
- Syaufi, Ahmad, and Aurora Fatimatuz Zahra. "The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice Perspective." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021).
- Sriyono, Joko, and Ahmad Syaufi. "Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal." *WASAKA HUKUM* 10, no. 2 (2022).